



**PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

NOMOR 10 TAHUN 2006

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pengaturan tugas yang jelas tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- b. bahwa untuk merealisasikan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Bangka barat di wilayah kerjanya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.

BAB II

SUSUNAN PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. kepala Desa;
 - b. perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. sekretaris Desa;
 - b. perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri dari :
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan;
 - c. unsur kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. sekretaris Desa sebagai pimpinan sekretariat;
 - b. staf atau unsur pembantu sekretaris desa.
- (5) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b yaitu petugas Desa yang melakukan suatu tugas tertentu dalam Desa seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c adalah pembantu Kepala Desa yang mengepalai suatu dusun.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang serta Fungsi Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai kewenangan :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPD;
 - b. mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala desa mempunyai fungsi :
 - a. membina kehidupan masyarakat desa dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan;
 - b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - c. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, yang dibantu oleh Lembaga Adat;
 - d. melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa atau ketatausahaan.
- (2) Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;

- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretariat Desa;
 - c. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara kekayaan Desa);
 - d. merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
 - e. menyusun Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa;
 - f. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
 - g. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Aparat Desa;
 - h. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan keuangan desa;
 - b. melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan;
 - c. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas ; dan
 - d. mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan petugas teknik lapangan dan kepala dusun.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf sebagai Pembantu Sekretaris Desa yang jumlahnya sesuai kondisi Desa setempat setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Unsur Staf Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini memberikan pelayanan administrasi atau ketatausahaan dalam:
 - a. kegiatan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
 - b. kegiatan perekonomian dan pembangunan;
 - c. kegiatan kesejahteraan rakyat;
 - d. kegiatan keuangan;
 - e. kegiatan umum.

Pasal 6

Pelaksana teknik lapangan mempunyai tugas dan fungsi merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala usaha kegiatan yang menjadi kewenangannya dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 7

- (1) Kepala Dusun sebagai unsur pembantu tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
 - b. melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya ;
 - c. melaksanakan kebijakan kepala Desa.

Pasal 8

Susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 9

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Pemerintah Desa maupun dalam hubungan kerja dengan BPD dan atau desa lainnya.

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Desa, wajib memenuhi petunjuk dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas masing-masing serta menyampaikan Laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengadakan rapat Koordinasi secara berkala.

Pasal 11

Dalam hal kepala Desa berhalangan menjalankan tugasnya, maka kepala desa dapat menunjuk Sekretaris Desa atau salah satu pelaksana teknis lapangan untuk mewakili, dengan memperhatikan kapasitas dari personil yang bersangkutan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 21 Desember 2006**

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

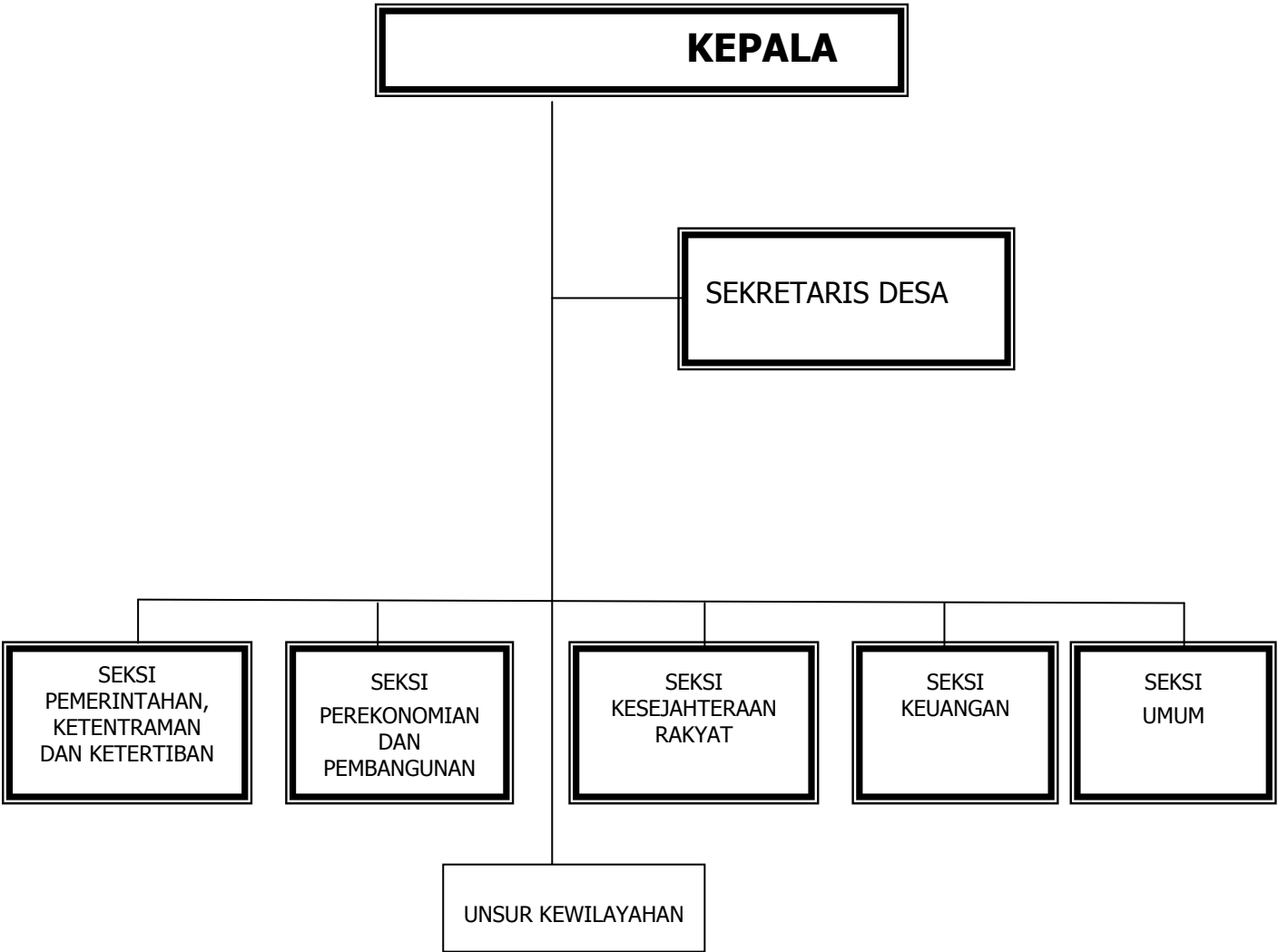
H. PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 26 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI D



Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 21 Desember 2006

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 26 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

dto

RAMLI NGAD JUM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi desa menyangkut tentang susunan organisasi Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa serta tata kerja pemerintah desa agar tersusun secara sistematis pola penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, susunan organisasi harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa memiliki fungsi membina kehidupan masyarakat desa dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa serta memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa dan mendamaikan perselisihan masyarakat desa, untuk itu peranan perangkat desa sangat penting dalam menunjang tugas dan wewenang Kepala Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas perbantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta urusan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Tidak diskriminatif adalah tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Maksud berhalangan melaksanakan tugas dikarenakan sakit, tugas keluar daerah, dan lain-lain kegiatan yang bersifat mendesak.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan ketentuan lebih lanjut adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 9